

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERAWATAN BAGI
TERDAKWA SAKIT YANG TIDAK MAMPU SECARA
EKONOMI DALAM PROSES PERSIDANGAN**



Disusun oleh :

Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi

NPM : 08 05 09809
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : peradilan dan penyelesaian
sengketa hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2011

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERAWATAN BAGI
TERDAKWA SAKIT YANG TIDAK MAMPU SECARA
EKONOMI DALAM PROSES PERSIDANGAN**



Disusun oleh :

Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi

NPM : 08 05 09809
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : peradilan dan penyelesaian
sengketa hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2011

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERAWATAN
BAGI TERDAKWA SAKIT YANG TIDAK MAMPU
SECARA EKONOMI DALAM PROSES
PERSIDANGAN**



Diajukan Oleh:

Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi

NPM	: 08 05 09809
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan penyelesaian sengketa hukum

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 7 Desember 2011**

Dosen Pembimbing,

P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Januari 2012
Tempat : Ruang Dosen Lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

Ketua : DR. AL. Wisnubroto, SH.M.Hum
Sekretaris : CH. Medi Suharyono, SH.M.Hum
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.M.S

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

"Jangan LEMAH harus KUAT, jangan TAKUT pasti BISA. Wonder Women!!"

- **Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi** -

"Ketika hidup memberi kata TIDAK atas apa yg kamu inginkan, percayalah, Tuhan selalu memberi kata YA atas apa yg kamu butuhkan."

"Selalu ada akhir disetiap permulaan, percayalah semua akan indah tepat pada waktunya."

HALAMAN PERSEMBAHAN

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN

KEPADA

- ❖ TUHAN YESUS, ATAS BERKAT DAN KARUNIANYA
- ❖ PAPA (I NYOMAN BUDIMAN)
- ❖ MAMA (NI KETUT RAI SUKARTI)
- ❖ KAKAK (YULIUS PUTU YUDA ARYAWAN)
- ❖ SAUDARA KEMBAR KU (AGUSTINUS I NYOMAN SURYA MAHENDRA)
- ❖ ALMARHUM NENEK (MILDRED NI KETUT RIKUP)
- ❖ NIANG DAN KAKIANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan judul: **Pertanggungjawaban Biaya Perawatan Bagi Terdakwa Sakit Yang Tidak Mampu Secara Ekonomi Dalam Proses Persidangan**, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tepat pada waktunya. Disadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hukum/skripsi ini penulis banyak mendapatkan uluran tangan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti W., S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi P. Prasetyo Sidi Purnomu.SH.,MH yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi ini;
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajaran, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
5. Ibu Ester SH.,M.hum. Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Rendy Indro.N. SH.,MH. Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara demi mendukung penulisan skripsi ini;
7. Bapak Teguh Suroso, A.Md.IP.,SH Kepala subseksi pelayanan tahanan di Rumah Tahanan Negara kelas IIA Yogyakarta yang banyak memberikan informasi mengenai skripsi ini;
8. Kedua orang tuaku, Ayahanda I Nyoman Budiman dan Ibunda Ni Ketut Rai Sukarti yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, perhatian dan doanya;
9. Saudara-saudaraku Yulius Putu Yuda Aryawan dan Agustinus I Nyoman Surya Mahendra yang selalu mendukungku dan menyemangatiku
10. Keluarga besar dadong Ana dan Keluarga besar di Munggu terima kasih atas dukungannya selama ini.
11. Sahabat-sahabatku yang tidak henti memberiku semangat dan selalu setia menemaniku Resti, Febbi, Widya, Anggit, kak Ina terima kasih karena telah menghiasi hari hariku dengan suka cita, aku sayang kalian ;
12. Teman-temanku yang senantiasa ada dan membantuku Rency, Vika, Clara, Eman, Daniel, Deden, Devis, Eko, Kak rico, Kak Rangga, Bli Lexi, teman-teman angkatan 2008 seperjuangan dan teman-teman KKN Gilangharjo Part I yang tidak bisa ku sebutkan namanya terima kasih, dukungan kalian sangat berarti bagiku.
13. Untuk orang yang saya sayang Carol Ageng Bimo Kushandoro (Abang) terima kasih atas semuanya.

14. Semua yang telah menyayangiku, terima kasih atas kasih sayang dan pelajaran yang telah kalian berikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu hukum Lingkungan dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 9 Desember 2011

Penulis,

Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi

THE RESPONSIBILITY OF TREATMENT COST FOR THE ACCUSED THAT WAS ILL AND IS NOT WEALTHY TO PAY DURING COURT PROCESS

ABSTRACT

In the Criminal Code (KUHP), there is only regulating certain rights from the accused, about the accused was ill in the Court process has not regulated. This is important for the accused because concerning the responsibility of treatment cost if the accused is not wealthy to pay. The problem is who were responsible? in PP No.58 Th1999 stating that the cost will charged to the State. The state scope here is very broad so this is causing a problem among the law enforcement officers who pointing to each other among judge, attorney and detention centre. Therefore the author proposing title about the responsibility of treatment cost for the accused that was ill and is not wealthy to pay during Court process. The problem formulation of this research is how the realization of PP no58 th1999 about the budgeting for the accused that was ill and the research type that used is normative law. Based on the research result about the treatment cost of the accused in Court, Judiciary, and Detention Centre is not available, but un the detention centre there is a budgeting for Polyclinic inside the detention centre and the budgeting outside the detention centre is not available but it is charged to JAMKESMAS, that all of cost will charged by JAMKESMAS. So there is concluding that every accused that ill and inpatient in the hospital will charged to JAMKESMAS. So the author is giving a suggestion to the mechanization in the authorities' implementation, task and responsibility of Accused Treatment is important to revised, so the budgeting for the accused is not confused.

Keyword: Cost responsibility, the accused who ill, Court Process

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian	7
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Jenis Data.....	10
3. Analisis Data.....	12

**BAB II. PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERAWATAN BAGI
TERDAKWA SAKIT DALAM PROSES PERSIDANGAN**

A. Tanggungjawab negara terhadap biaya perawatan terdakwa.....	16
1. Pengertian pertanggungjawaban.....	16
2. Pengertian biaya.....	21
B. Hak-hak terdakwa.....	23
1. Pengertian terdakwa.....	23
2. Hak terdakwa dala KUHAP.....	25
3. Hak terdakwa dalam tahanan menurut PP No. 58 Tahun 1999.....	29
C. Tinjauan tentang pertanggungjawaban biaya perawatan terdakwa sakit dalam proses persidangan dalam praktek.....	34
1. Pertanggungjawaban Jaksa terhadap terdakwa sakit.....	34
2. Pertanggungjawaban RUTAN terhadap terdakwa yang sakit.....	37
3. Penetapan Hakim dalam hal terdakwa sakit.....	42

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia diberikan sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Desember 2011

Yang Menyatakan,

Agustina Ni Made Ayu D.P